
Analisis Yuridis Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak Dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2015/PN Makassar)

Pratiwi Aurina^{1*}, Sitti Khadijah Nur Fajri², Mohamad Aidil¹, Alif Muhaimin¹

¹Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia

²Program Studi Hukum, Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa, Indonesia

*pratiwiaurina19@gmail.com**

Article History:

Received : 25-02-2026

Accepted : 06-03-2026

Keywords: *Kejahatan*

Kesusilaan; Perlindungan Anak;

Pertimbangan Hakim;

Penerapan Hukum; Putusan

Pengadilan

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum, pertimbangan hakim, dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kesusilaan dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2015/PN Makassar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan sebagai sumber data utama. Data diperoleh melalui penelusuran referensi dan analisis dokumen putusan pengadilan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 81 ayat (2) yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelaku. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban diwujudkan melalui penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku sebagai bentuk perlindungan represif serta upaya penegakan hukum untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan bagi korban. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya konsistensi aparat penegak hukum, khususnya hakim dan*

jaksa penuntut umum, dalam menerapkan ketentuan hukum secara tepat dan adil guna memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak sebagai korban kejahatan kesusilaan.

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Dalam era modernisasi saat ini, kejahatan tidak hanya terjadi di lingkungan tertentu, tetapi dapat terjadi di berbagai tempat dan menimpa siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, maupun status sosial. Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi perhatian serius adalah kejahatan kesusilaan, khususnya yang menjadikan anak sebagai korban. Kejahatan kesusilaan terhadap anak merupakan tindak pidana yang sangat merugikan, karena tidak hanya berdampak pada kondisi fisik korban, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang mendalam, seperti trauma, gangguan perkembangan mental, serta kerusakan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, anak perlu mendapatkan perlindungan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama, baik orang tua, keluarga, masyarakat, maupun negara. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta memberikan perlindungan hukum terhadap segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat merugikan anak.

Dalam kenyataannya, anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban tindak pidana, termasuk kejahatan kesusilaan. Kerentanan tersebut disebabkan oleh kondisi anak yang secara fisik dan mental belum matang, sehingga mudah dipengaruhi, dibujuk, maupun dipaksa oleh pelaku kejahatan. Kejahatan kesusilaan terhadap anak dapat terjadi di berbagai lingkungan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Bahkan, tidak jarang pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak adalah orang-orang yang dikenal oleh korban, seperti anggota keluarga, tetangga, atau orang terdekat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan kesusilaan terhadap anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan penanganan secara komprehensif.

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur beberapa ketentuan mengenai kejahatan kesusilaan, termasuk yang berkaitan dengan anak. Selain itu, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap anak, termasuk perlindungan dari kejahatan kesusilaan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014, khususnya Pasal 81, diatur mengenai sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan persetujuan dengan anak, baik dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, maupun bujukan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap perlindungan anak dari kejahatan kesusilaan.

Selain sebagai sarana untuk memberikan sanksi kepada pelaku, hukum juga berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi korban, khususnya anak. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kesusilaan dapat diwujudkan melalui penegakan hukum yang tegas dan adil, serta melalui putusan pengadilan yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini, hakim memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan, baik bagi korban maupun bagi pelaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan berbagai aspek, baik aspek yuridis maupun non-yuridis, termasuk fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, alat bukti, serta dampak yang dialami oleh korban.

Penerapan ketentuan hukum mengenai perlindungan anak dari kejahatan kesusilaan dapat dilihat melalui putusan pengadilan. Salah satu putusan yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan terhadap anak adalah Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2015/PN Makassar. Putusan ini merupakan salah satu contoh kasus yang menunjukkan bagaimana hukum diterapkan terhadap pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak, serta bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan putusan. Analisis terhadap putusan ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah penerapan hukum telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa kejahatan kesusilaan terhadap anak merupakan permasalahan hukum yang serius dan memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai penerapan hukum, pertimbangan hakim, serta bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kesusilaan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya melalui analisis terhadap Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2015/PN Makassar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum dalam kasus kejahatan kesusilaan terhadap anak serta kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2015/PN Makassar serta ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan

terhadap anak. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, jurnal, serta literatur hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2015/PN Makassar untuk mengetahui penerapan hukum, pertimbangan hakim, dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2015/PN Makassar.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- a. Buku-buku hukum.
- b. Jurnal ilmiah.
- c. Hasil penelitian.
- d. Artikel ilmiah.
- e. Literatur yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kejahatan kesusilaan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- a. Kamus hukum
- b. Ensiklopedia hukum

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, jurnal, serta literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum ke permasalahan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk Mengetahui Penerapan Hukum Terhadap Kejahatan Kesusilaan Pada Anak Dalam Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Putusan No. 111/Pid.Sus/2015/PN Makassar

1. Posisi Kasus

Berdasarkan Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2015/PN Makassar, terdakwa Ramlan Umar alias Alan telah melakukan tindak pidana kejahatan kesusilaan terhadap anak yang masih berusia 16 tahun. Peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa menghubungi korban melalui telepon genggam dan mengajak korban untuk bertemu. Korban kemudian dijemput oleh terdakwa dan dibawa ke kamar kos terdakwa. Di tempat tersebut, terdakwa membujuk korban untuk melakukan hubungan badan. Ketika korban menolak, terdakwa mengancam tidak akan mengantar korban pulang. Dalam kondisi takut dan tertekan, korban akhirnya tidak mampu melawan dan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak dua kali. Berdasarkan hasil visum et repertum, terbukti bahwa telah terjadi penetrasi pada alat kelamin korban. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami trauma psikologis yang serius.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena terdakwa telah membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Dakwaan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana:

- a. Penjara selama 8 tahun;
- b. Denda sebesar Rp100.000.000;
- c. Subsider 2 bulan kurungan.

4. Amar Putusan Hakim

Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Hakim menjatuhkan pidana berupa:

- a. Penjara selama 5 tahun 6 bulan;
- b. Denda sebesar Rp50.000.000;
- c. Subsider 2 bulan kurungan.

5. Analisis Penerapan Hukum

a. Analisis Unsur Setiap Orang

Unsur setiap orang mengacu pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, terdakwa merupakan individu yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur ini telah terpenuhi.

b. Analisis Unsur Kesengajaan

Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dan terencana, sehingga unsur kesengajaan telah terpenuhi.

c. Analisis Unsur Membujuk Anak

Terdakwa telah membujuk korban dengan cara merayu, mengancam, dan memanfaatkan kondisi korban yang lemah. Unsur ini telah terpenuhi.

d. Analisis Unsur Persetubuhan dengan Anak

Korban masih berusia 16 tahun, sehingga secara hukum masih tergolong anak. Unsur ini telah terpenuhi.

e. Analisis Kesesuaian dengan Undang-Undang Perlindungan Anak

Penerapan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2015/PN Makassar

1. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Fakta Persidangan

Pertimbangan hakim merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana serta dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Dalam perkara Nomor 111/Pid.Sus/2015/PN Makassar, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan, yang bersumber dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, serta barang bukti yang diajukan.

Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-354/Mks/Ep/06/2015, terdakwa Ramlan Umar alias Alan didakwa telah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 WITA di kamar kost terdakwa yang terletak di Jalan Mannuruki II Lorong 2 Kota Makassar. Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa terdakwa menghubungi korban melalui telepon seluler dan mengajak korban untuk bertemu. Setelah korban datang, terdakwa membawa korban ke kamar kost miliknya dan membujuk korban untuk melakukan hubungan seksual dengan alasan sebagai bentuk kasih sayang. Korban yang semula menolak akhirnya menuruti permintaan terdakwa karena merasa takut dan terancam tidak akan diantar pulang. Selanjutnya, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak dua kali.

Fakta hukum tersebut diperkuat dengan keterangan korban Rosmiati alias Mia yang menyatakan bahwa dirinya masih berusia 17 tahun pada saat kejadian, sesuai dengan akta kelahiran yang sah. Korban juga menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa persetujuan yang bebas, melainkan akibat bujukan dan tekanan psikologis dari terdakwa. Selain itu, keterangan saksi lainnya, yaitu Drs. Andi Mulia dan Yustina Ainun alias Tina, turut memperkuat kronologi kejadian, khususnya terkait kondisi korban setelah kejadian dan laporan kepada pihak kepolisian. Keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan memperkuat

adanya peristiwa tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

2. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Alat Bukti

Dalam perkara ini, hakim juga mempertimbangkan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 23/V/2015/Forensik yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dan ditandatangani oleh dokter yang berwenang. Berdasarkan hasil visum tersebut, ditemukan adanya tanda-tanda penetrasi benda tumpul pada alat kelamin korban, yang menunjukkan telah terjadi persetubuhan.

Alat bukti visum et repertum merupakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan memiliki kekuatan pembuktian yang penting dalam perkara tindak pidana kesusilaan. Dalam perkara ini, visum et repertum berfungsi sebagai bukti objektif yang mendukung keterangan korban dan memperkuat keyakinan hakim bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi. Selain itu, keterangan terdakwa sendiri yang mengakui telah melakukan persetubuhan dengan korban semakin memperkuat pembuktian. Keterangan terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya, sehingga memenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

3. Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur Tindak Pidana

Hakim selanjutnya mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

a. Unsur "Setiap Orang"

Unsur "setiap orang" merujuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Dalam perkara ini, terdakwa Ramlan Umar alias Alan merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan identitas terdakwa yang telah diverifikasi dalam persidangan, hakim menyimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

b. Unsur "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan"

Unsur ini berkaitan dengan adanya kehendak dan kesadaran dari pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa secara aktif menghubungi korban, mengajak korban bertemu, membawa korban ke kamar kost, serta membujuk korban dengan kata-kata yang bersifat manipulatif dan emosional. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan bujukan yang menyebabkan korban melakukan persetubuhan dengan terdakwa. Selain itu, usia korban yang masih di bawah 18 tahun menjadikannya sebagai anak yang dilindungi oleh undang-undang, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi. Dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

4. Pertimbangan Hakim Terhadap Hal yang Memberatkan dan Meringankan

Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Hal yang Memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa telah melanggar hukum dan meresahkan masyarakat.
- b. Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan dan kondisi psikologis korban.

Hal yang Meringankan:

- a. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- b. Terdakwa mengakui perbuatannya.
- c. Terdakwa menyesali perbuatannya.
- d. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- e. Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga aspek sosiologis dan psikologis dalam menjatuhkan putusan.

5. Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2015/PN Makassar, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Hakim telah mempertimbangkan secara komprehensif seluruh alat bukti yang sah, termasuk keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan visum et repertum. Selain itu, hakim juga telah menerapkan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam perkara ini, pembuktian telah memenuhi standar pembuktian tersebut.

Dari aspek pertanggungjawaban pidana, terdakwa terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan, sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Putusan hakim tersebut juga mencerminkan tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera kepada pelaku, memberikan perlindungan kepada korban, serta menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Kesusilaan Dalam Putusan No. 111/Pid.Sus/2015/PN Makassar

1. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan mandat konstitusional yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam konteks tindak pidana kesusilaan, anak sebagai korban berada dalam posisi yang sangat rentan, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara. Secara normatif, perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam Pasal 59 ditegaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara wajib memberikan

perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan khusus tersebut meliputi anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak yang menjadi korban tindak pidana, termasuk kejahatan kesusilaan. Dengan demikian, anak korban kejahatan kesusilaan tidak hanya diposisikan sebagai alat bukti dalam proses peradilan, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi secara komprehensif.

2. Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kejahatan Kesusilaan

Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan usia anak;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan pendampingan;
- d. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa;
- e. Pemberian jaminan keselamatan fisik, mental, dan sosial;
- f. Pemberian akses rehabilitasi medis dan sosial.

Dalam perkara tindak pidana kesusilaan, perlindungan tersebut menjadi sangat penting karena korban umumnya mengalami trauma psikologis yang mendalam. Selain itu, risiko stigmatisasi sosial juga cukup tinggi apabila identitas korban terungkap kepada publik.

3. Implementasi Perlindungan Hukum Dalam Putusan No. 111/Pid.Sus/2015/PN Makassar

Dalam Putusan No. 111/Pid.Sus/2015/PN Makassar, bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban dapat dianalisis melalui beberapa aspek berikut:

a. Kerahasiaan Identitas Korban

Dalam amar dan pertimbangan putusan, identitas korban tidak disebutkan secara lengkap, melainkan hanya menggunakan inisial atau penyamaran identitas. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan prinsip perlindungan identitas anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan identitas ini penting untuk mencegah dampak psikologis lanjutan serta menghindari diskriminasi sosial terhadap korban di lingkungan masyarakat.

b. Proses Persidangan

Perkara tindak pidana kesusilaan terhadap anak pada umumnya diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum. Meskipun tidak seluruhnya dijabarkan secara eksplisit dalam teks putusan, praktik peradilan dalam perkara kesusilaan terhadap anak secara umum mengacu pada prinsip perlindungan korban melalui pembatasan akses publik terhadap jalannya persidangan. Sidang tertutup merupakan bentuk perlindungan prosedural yang bertujuan menjaga kenyamanan dan keamanan psikologis anak korban selama proses pembuktian berlangsung.

c. Pertimbangan Hakim Terhadap Dampak Psikologis Korban

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim memperhatikan fakta bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi korban. Hal ini menjadi salah satu faktor yang memberatkan dalam penjatuhan pidana. Dengan memasukkan dampak terhadap korban sebagai bagian dari pertimbangan, hakim secara implisit telah mengakui pentingnya perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak korban.

d. Pembuktian Melalui Visum et Repertum

Penggunaan alat bukti berupa Visum et Repertum menunjukkan adanya perhatian terhadap pembuktian yang objektif tanpa semata-mata membebankan beban pembuktian pada keterangan korban. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum karena korban tidak diposisikan sebagai satu-satunya sumber pembuktian.

4. Analisis Efektivitas Perlindungan Hukum

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan kesusilaan telah diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Putusan No. 111/Pid.Sus/2015/PN Makassar, perlindungan tersebut tampak diwujudkan melalui:

- a. Kerahasiaan identitas korban;
- b. Proses pembuktian yang memperhatikan kondisi korban;
- c. Pertimbangan hakim terhadap dampak perbuatan terdakwa;
- d. Penjatuhan pidana sebagai bentuk perlindungan represif terhadap korban.

Namun demikian, dalam putusan tersebut belum terlihat adanya pembahasan mengenai pemberian restitusi atau rehabilitasi psikologis bagi korban. Padahal, dalam perkembangan hukum perlindungan anak, perlindungan tidak hanya bersifat represif (penghukuman pelaku), tetapi juga harus bersifat restoratif dengan memulihkan kondisi korban. Oleh karena itu, meskipun perlindungan hukum dalam perkara ini telah berjalan sesuai ketentuan normatif, penguatan aspek pemulihan korban masih perlu ditingkatkan dalam praktik peradilan.

5. Simpulan Substansial

Berdasarkan analisis terhadap Putusan No. 111/Pid.Sus/2015/PN Makassar, dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan kesusilaan telah diwujudkan melalui perlindungan identitas, proses persidangan yang mempertimbangkan kondisi korban, serta pertimbangan hakim terhadap dampak perbuatan terdakwa. Namun demikian, perlindungan yang diberikan masih dominan bersifat represif melalui pemidanaan pelaku, sementara aspek rehabilitasi dan pemulihan korban belum tergambar secara eksplisit dalam putusan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan pendekatan perlindungan anak yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana kejahatan kesusilaan terhadap anak dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2015/PN

Makassar, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap pelaku telah dilakukan dengan menggunakan ketentuan yang berlaku, yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penuntut umum telah menyusun surat dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, sehingga secara yuridis dakwaan tersebut sah dan dapat dijadikan dasar dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan. Selanjutnya, dalam pertimbangan hakim, majelis hakim telah mempertimbangkan aspek yuridis berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi, alat bukti yang sah, serta keyakinan hakim. Namun demikian, pidana yang dijatuhkan dinilai masih relatif ringan dan belum sepenuhnya mencerminkan fungsi pemidanaan sebagai sarana memberikan efek jera kepada pelaku serta sebagai upaya preventif bagi masyarakat. Selain itu, bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kesusilaan juga mencakup perlindungan dari eksposur media massa yang dapat memperburuk kondisi psikologis korban. Hal ini sejalan dengan ketentuan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, termasuk Pengadilan Negeri Makassar, untuk memastikan perlindungan tersebut terlaksana secara optimal.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak harus dilakukan secara optimal, terpadu, dan konsisten, tidak hanya dalam aspek normatif melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam praktik penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten merupakan bentuk nyata komitmen negara dalam melindungi anak sebagai kelompok rentan dan dalam mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga aspek nonyuridis, seperti dampak psikologis terhadap korban, tingkat kesalahan pelaku, serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi rasa keadilan secara formal, tetapi juga secara substantif bagi korban dan masyarakat. Penelitian ini juga mengharapkan agar seluruh aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan aparat terkait lainnya, dapat menjalankan tugasnya secara profesional, objektif, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak anak, sehingga tercipta sistem peradilan pidana yang memberikan perlindungan maksimal serta menjamin keadilan bagi anak sebagai korban kejahatan kesusilaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jazairi, A. (n.d.). *Minhajul Muslim*. Darul Fikr.
- Arifin, R. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Rechtsvoinding*, 7(2), 233–246.

- Departemen Agama Republik Indonesia. (2002). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Toha Putra.
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–258.
- Gosita, A. (1989). *Masalah perlindungan anak*. Akademi Pressindo.
- Gosita, A., & Muchtar, S. (2012). *Reformulasi sistem sanksi bagi anak dalam perspektif pembaruan hukum pidana* (Disertasi). Makassar.
- Hakim, A. G. N. (1986). *Prospek perlindungan anak* (Makalah Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak). Jakarta.
- Hidayat, R. (2020). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 112–126.
- Lestari, E. (2021). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana seksual terhadap anak. *Jurnal Jurisprudence*, 11(2), 156–169.
- Marpaung, L. (2008). *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya* (Edisi ke-3). Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Edisi ke-6). Bumi Aksara.
- Nugroho, H. (2017). Peran hakim dalam mewujudkan keadilan bagi anak korban kejahatan seksual. *Jurnal Yudisial*, 10(1), 87–102.
- Prakoso, A. (2016). Sistem perlindungan anak di Indonesia dan implementasinya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 201–214.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2017). Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana seksual dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 24(1), 45–56.
- Putri, A. A., & Santoso, T. (2019). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 354–368.
- Sari, N. P. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Lex Crimen*, 7(5), 97–105.
- Siregar, B., & Zulkarnaen, M. (2019). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana seksual terhadap anak. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(3), 456–470.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal* (Edisi ke-5). Politeia.
- Soetodjo, W. (2008). *Hukum pidana anak*. Refika Aditama.
- Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi anak* (Edisi ke-2). Gramedia Pustaka Utama.
- Suyanto, B. (2010). *Masalah sosial anak* (Edisi ke-2). Kencana.
- Suyanto, B. (2013). Masalah sosial anak dan perlindungannya dalam perspektif hukum. *Jurnal Sosiohumaniora*, 15(1), 15–25.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wignjosoebroto, S. (2008). *Deklarasi hak anak dan hukum perlindungan anak di Indonesia*. Refika Aditama.